

ABSTRAK

Astrid Wulandari Pratomo (01656180148)

KETENTUAN MENGENAI PENGGUNAAN NOTARIS REKANAN DALAM PROSES PENGAJUAN KREDIT PADA SALAH SATU BANK SWASTA

(x + 108 halaman)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, Bank membutuhkan Notaris sebagai rekanan untuk membuat akta otentik yang salah satunya adalah perjanjian kredit untuk menjalankan usahanya dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Bank X merupakan salah satu bank swasta di Indonesia yang melakukan kerjasama dengan notaris untuk menjadi rekanan salah satunya untuk pembuatan perjanjian kredit. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh notaris untuk menjadi rekanan. Jasa notaris yang akan dipergunakan oleh bank yaitu pembuatan akta-akta yang ada kaitannya dengan kredit, pengikatan kredit, serta akta pendukung lainnya Akta yang dibuat oleh notaris dibuat dalam bentuk otentik, agar kekuatan pembuktiannya sempurna. Notaris bekerjasama dengan Bank berdasarkan perjanjian dibawah tangan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai rekanan Bank membuat akta yang isinya dibuat oleh pihak lain. Selain itu Bank tidak berkenan apabila debitur ingin menggunakan Notaris lain yang bukan rekanan bank saat proses akad kredit.

Referensi : 53 (1979-2019)

Kata kunci : Notaris, Bank, Kredit, Perjanjian Kredit, PPAT

ABSTRACT

Astrid Wulandari Pratomo (01656180148)

PROVISION REGARDING THE USE OF NOTARY PARTNERS IN THE PROCEDURE OF APPLICATION FOR CREDIT AT A PRIVATE BANK

(x + 108 pages)

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other powers as referred to in this Law or based on other laws. This is regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public. As a general official, the Bank needs a Notary as a partner to make authentic deeds, one of which is a credit agreement to run its business in providing credit to the public. Bank X is a private bank in Indonesia that collaborates with a notary to become a partner, one of which is for making credit agreements. There are several requirements that must be met by a notary to become an associate. Notary services that will be used by the bank are making deeds that are related to credit, credit binding, and other supporting deeds. Deeds made by notaries are made in authentic form, so that the power of proof is perfect. Notaries cooperate with the Bank based on an underhand agreement. Based on this research, it is found that there are still violations committed by Notaries against the Law on Notary Position and the Notary Code of Ethics. Notaries as public officials and as partners of the Bank make deeds which are made by other parties. In addition, the Bank is not pleased if the debtor wants to use another notary who is not a bank partner during the credit agreement process.

Reference : 53 (1979-2019)

Key word : Notary, Bank, Credit, Credit Agreement, PPAT